



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Gubernur Sulawesi Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 903-706 Tahun 2011, tanggal tentang Evaluasi Rancangan Daerah tentang Perubahan Anggaran APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 691.786.721.369,- bertambah sejumlah Rp. 32.500.000.000,25 sehingga menjadi Rp. 724.286.721.369,25 dengan rincing sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp. 691.786.721.369,00
b. Bertambah	<u>Rp. 32.500.000.000,25</u>
Jumlah Pendapatan setelah	Rp. 724.286.721.369,25

2. BELANJA

a. Semula	Rp. 707.810.376.680,94
b. Bertambah	<u>Rp. 68.196.814.008,89</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 776.007.190.689,89
Defisit setelah Perubahan	Rp. -51.720.478.320,58

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan

a. Semula	Rp. 6.000.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 19.751.452.871,04</u>
Jumlah Penerimaan setelah	Rp. 25.751.425.871,04

Pengeluaran

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 0,04</u>
Jumlah Penerimaan setelah	Rp. 0,00
Pembiayaan Neto	Rp. 25.751.425.871,04
Sisa lebih Pembiayaan	Rp. -25.969.025.449,54

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	110.075.878.973,00
2. Berkurang	Rp.	<u>6.528.799.999,75</u>
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp.	103.547.078.973,25

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	511.710.833.396,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Perimbangan setelah	Rp.	511.710.833.396,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	70.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>39.028.800.000,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang sah	Rp.	109.028.800.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	82.257.158.973,00
2. Bertambah	Rp.	<u>3.136.804.851,25</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah	Rp.	85.393.963.824,25

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	3.019.920.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>115.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi setelah	Rp.	3.134.920.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan	Rp.	0,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	24.798.800.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>9.780.604.851,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang sah	Rp.	15.018.195.149,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

1. Semula	Rp.	34.271.333.396,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah	Rp.	34.271.333.396,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1. Semula	Rp.	441.578.800.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi setelah	Rp.	441.578.800.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1. Semula	Rp.	35.860.700.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Rp. 35.860.700.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Hibah dari Pemerintah Pusat sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>17.228.800.000,00</u>
Jumlah Dana Hibah	Rp.	-17.228.800.000,00
b. Dana Darurat sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah		
1. Semula	Rp.	70.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>21.800.000.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan OK	Rp.	91.800.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		
1. Semula	Rp.	239.281.335.588,49
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>14.642.222.742,01</u>
Jumlah Tidak Langsung setelah	Rp.	224.639.112.846,48
b. Belanja Langsung sejumlah		
1. Semula	Rp.	468.529.041.092,45
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>82.839.936.747,00</u>
Jumlah Bunga setelah perubahan	Rp.	551.368.977.839,45

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	133.839.488.190,88
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>25.038.303.142,01</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp.	108.801.185.048,87
b. Belanja Bunga sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah		

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp.	53.067.500.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>14.371.080.400,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp.	67.438.580.400,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp.	10.983.350.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.135.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sos. setelah	Rp.	7.848.350.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Pemdes sejumlah		
1. Semula	Rp.	35.772.997.397,61
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah	Rp.	34.772.997.397,61
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	3.618.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>160.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp.	3.778.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp.	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp.	58.278.317.702,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.283.919.998,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp.	63.562.237.700,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1. Semula	Rp.	192.763.209.015,50
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>30.035.637.329,00</u>
Jumlah Barang dan Jasa setelah	Rp.	247.523.151.703,95
c. Belanja Modal sejumlah		
1. Semula	Rp.	192.763.209.015,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>47.519.479.420,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah	Rp.	240.282.688.435,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00

2. Bertambah	Rp.	19.751.452.871,04
Jumlah Penerimaan setelah	Rp.	25.751.452.871,04
b. Pengeluaran sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah	Rp.	0,00

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya (SILPA) sejumlah		
1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	19.751.452.871,04
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	25.751.425.871,04
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan dana cad. setelah	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengelolaan Kekayaan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Pemberian Pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pemb. Dana Cadangan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Peyertaan Modal setelah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. LAMPIRAN III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. LAMPIRAN VI : Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. LAMPIRAN VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juni 2011

GUBERNUR SULAWESI
BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 11